



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
KECAMATAN PASAR MINGGU  
KELURAHAN RAGUNAN  
Jl. Saco No. 1 Telp. (021) 7812816, Fax. (021) 7812816  
JAKARTA

**KEPUTUSAN LURAH RAGUNAN  
Nomor : 06 Tahun 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN  
PROGRAM PAUD ABATA  
KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR MINGGU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dengan pelaksanaan Program BKB PAUD untuk dikembangkan dalam rangka mempersiapkan generasi yang berpotensi dimasa akan datang dan masyarakat luas dengan sasaran anak – anak dari warga yang kurang mampu untuk ditanggulangi dalam program tersebut.

b. Bahwa dengan dilaksanakan Program BKB PAUD, perlu dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Rukun Warga Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang – undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146,

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan;
8. Keputusan gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1561/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat ( PPMK ) dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003 – 2007 dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1747/2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1561/2002;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan BKB - PAUD Tingkat Rukun Warga Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Program BKB – PAUD adalah sebagai fasilitator, Perencana , Pelaksana, Pengendali, dan Penggerak pada Masing – masing tingkat Pemerintah untuk terlaksananya Program BKB - PAUD.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Program BKB – PAUD dibebankan pada Swadaya Gotong Royong masyarakat dan sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 23 Juni 2010



**LURAH RAGUNAN**

**Drs. RACHMAT BASUKI, M.Si**

**NIP 470062009**

Tembusan Yth :

1. Walikota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala BPM Kota Administrasi Jakarta selatan
3. Camat Pasar Minggu
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Pasar Minggu
5. Ketua TP. PKK Kelurahan Ragunan

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Ragunan  
Nomor : 06 Tahun 2010  
Tanggal : 23 Juni 2010

**SUSUNAN PENGURUS PAUD ABATA  
KELURAHAN RAGUNAN**

Penasehat : 1. H. Bunyamin HN  
2. Hj. Marhaya

Ketua : Ny. Ana Marlina

Sekretaris : Ny. Sukmawati

Bendahara : Bpk. Bunyamin

Anggota : Ny. Hayati S.Ag  
Ny. Mumun Maimunah

 **KELURAHAN RAGUNAN**  
**Drs. RACHMAT BASUKI, M.Si**  
**NIP 470062009**